



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

68

26/12
22

f d e f b

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET
TETAP MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau menambah masa manfaat aset tetap.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
8. Mutasi Masuk/Keluar adalah perolehan/penyerahan aset tetap ke SKPD lain atau perolehan/penyerahan aset tetap dari SKPD lain.
9. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian atau imbalan.
11. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
12. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.

13. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian asset berupa rehabilitasi, renovasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan asset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
15. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
16. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
17. Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan barang milik daerah berdasarkan dokumen sumber yang sama.
18. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
19. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
20. Aset Lainnya adalah kelompok Aset yang tidak termasuk dalam kategori Aset Lancar dan Aset Tetap
21. Barang Intrakomptabel adalah barang milik daerah berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi.
22. Barang Ekstrakomptabel adalah barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
23. Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.
24. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
25. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIBAR adalah kartu tempat pencatatan barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap;
- b. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Aset Tetap yang di Kapitalisasi; dan
- c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai Aset Tetap.

BAB II

KAPITALISASI

Bagian Kesatu

Pengeluaran Yang Dikapitalisasi

Pasal 3

- (1) Setiap SKPD/Unit Kerja harus melakukan Kapitalisasi Barang Milik Daerah yang berakibat:
 - a. memperoleh Aset Tetap hingga siap pakai;
 - b. meningkatkan kapasitas/efisiensi Aset Tetap; dan
 - c. menambah masa manfaat Aset Tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengeluaran untuk Barang Milik Daerah Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan Kapitalisasi.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :
 1. pengadaan tanah;
 2. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
 3. pembuatan peralatan, mesin, dan bangunannya;
 4. pembangunan gedung dan bangunan;
 5. pembangunan jalan, irigasi dan jaringan;
 6. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai;
 7. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya; dan
 8. belanja perbaikan Aset Tetap.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya pembebasan, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan.

- (3) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.
- (4) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
 - b. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
- (5) Pembangunan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - b. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama; dan
 - c. peningkatan nilai gedung dan bangunan karena diperluas atau diperbesar akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan yang bersangkutan.
- (6) Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
 - b. pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap

pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

- (7) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- (8) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
 - a. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - b. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- (9) Belanja perbaikan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi Rehabilitasi, Renovasi, Restorasi dan *overhaul* yang menambah masa manfaat, memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, kualitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran yang di Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. belanja perbaikan peralatan dan mesin dengan kriteria bukan penggantian suku cadang yang menambah masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan dilaksanakan melalui kontrak;
 - b. belanja perbaikan gedung dan bangunan dengan kriteria pemeliharaan gedung dan bangunan dengan klasifikasi rusak berat, yang menambah masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang atau peningkatan standar gedung dan bangunan dengan merubah atau menambah bentuk bangunan serta dilaksanakan melalui kontrak, meliputi pengeluaran sebesar nilai

kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan dan jasa konsultan; dan

- c. belanja perbaikan jalan, irigasi dan jaringan dengan kriteria pemeliharaan jalan, irigasi, jaringan dengan klasifikasi bukan merupakan pemeliharaan rutin dan berkala, akan meningkatkan kelas jalan, irigasi, jaringan serta dilaksanakan melalui kontrak, meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan dan jasa konsultan.

Pasal 6

- (1) Nilai penerimaan Aset Tetap yang berasal dari hibah pihak ketiga yang di Kapitalisasi meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksiran, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari barang yang diperoleh berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang di Kapitalisasi adalah nilai yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan, kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Nilai Reklasifikasi yang dikapitalisasi meliputi nilai perolehan aset yang di Reklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- (2) Nilai pengembangan tanah yang di Kapitalisasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dan pematangan.
- (3) Nilai Renovasi dan Restorasi yang di Kapitalisasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/ atau kapasitas .

Bagian Kedua

Pengeluaran Yang Tidak Dikapitalisasi

Pasal 8

Pengeluaran yang tidak diKapitalisasi terdiri atas

- a. pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi Aset Tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja;

- b. pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap; dan
- c. pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Bagian Ketiga

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi

Pasal 9

- (1) Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang menambah nilai Aset Tetap dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pengeluaran untuk per satuan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kecuali pekerjaan pengecatan; dan
 - c. pengeluaran untuk per satuan Aset Tetap lainnya:
 - 1. barang bercorak kesenian/kebudayaan dan hewan/ternak yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00; dan
 - 2. koleksi perpustakaan dan tanaman yang sama dengan atau lebih dari Rp250.000,00
- (2) Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :
 - a. pengadaan/pembelian tanah; dan
 - b. pembelian/pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.

BAB II

JENIS PENCATATAN ASET TETAP

Pasal 10

- (1) Pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam buku inventaris
- (2) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan kartu barang persediaan dan KIBAR
- (3) KIBAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. KIBAR tanah;
 - b. KIBAR peralatan dan mesin;
 - c. KIBAR gedung dan bangunan;

- d. KIBAR jalan, jaringan dan irigasi;
- e. KIBAR Aset Tetap lainnya;
- f. KIBAR konstruksi dalam pengerjaan;
- g. KIBAR kemitraan dengan pihak ketiga;
- h. KIBAR Aset tak berwujud; dan
- i. KIBAR Aset lain-lain.

Pasal 11

- (1) Pencatatan Aset Tetap meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dicatat dalam KIBAR di dalam pembukuan (*intrakomptabel*).
- (3) Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ekstra komptabel*).

BAB III

PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Pasal 12

- (1) Penaksiran nilai Aset Tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
- (2) Kondisi Aset Tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.

Pasal 13

- (1) Kriteria kondisi Aset Tetap Tanah meliputi :
 - a. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/ atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/ perlakuan (contoh: pengeringan, pengurukan, perataan,

dan pemadatan) untuk dapat sesuai dengan dipergunakan peruntukannya.

- c. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi, dan sebagainya.

(2) Kriteria kondisi Aset Tetap peralatan dan mesin, dan Aset Tetap Lainnya meliputi :

- a. Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam kondisi utuh dan berfungsi dengan baik.

- b. Rusak Ringan (RR) : Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh, tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian utama/komponen pokok.

- c. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/ penggantian bagian utama/ komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/ rehabilitasi.

(3) Kriteria kondisi Aset Tetap gedung dan bangunan meliputi :

- a. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti, kecuali pemeliharaan rutin.

- b. Rusak Ringan (RR) : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.

- c. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh, tidak berfungsi dengan baik atau tidak dapat dipergunakan lagi.

(4) Kriteria kondisi Aset Tetap jalan, irigasi, dan jaringan meliputi:

- a. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- b. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- c. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh /tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 69